



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak antara:

OFYENDRY.SY BIN SYAFEI, NIK: 1305152206700001, tempat tanggal lahir di Bt. Sangkar, 22 Juni 1970, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jorong Koto Baranjak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: elvirahmi0814@gmail.com, No. Hp 081266119263, sebagai
Pemohon I;

ELFI RAHMI BINTI HENDRI YANTO, NIK: 1304135408000001, tempat tanggal lahir di Balai Tengah, 14 Agustus 2000, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Koto Baranjak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: elvirahmi0814@gmail.com, No. Hp 082381121738, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 23 Juni 2023 di rumah orangtua Pemohon II di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dihadapan Ustadz yang bernama H.N.Sutan Mudo,, dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Putra Hidayat karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang berada di Pakanbaru dan berwakil kepada paman kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi bernama Ruspikar Rasyid dan Azman Efendi dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dibawah tangan dan mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan Akta Cerai Nomor:0600/AC/2023 pada tanggal 12 September 2023 dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pada saat itu Pemohon I sedang mengurus perceraian dengan isteri terdahulu Pemohon I dan Akta Cerai Pemohon I belum keluar, dan keluarga Pemohon I dengan Pemohon II takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, maka keluarga Pemohon I dengan Pemohon II sepakat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Koto Baranjak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Naisya Azzura Alfania binti Ofyendry.SY, lahir Batusangkar tanggal 04 Januari 2024, umur 1 bulan 20 hari ;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Naisya Azzura Alfania binti Ofyendry.SY benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus administrasi akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus administrasi pemerintahan lainnya;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar;
11. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
13. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu untuk keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**OFYENDRY.SY BIN SYAFEI**) dengan Pemohon II (**ELFI RAHMI BINTI HENDRI YANTO**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 dirumah orangtua Pemohon II di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menetapkan anak yang bernama Naisya Azzura Alfanisa binti Ofyendry.SY adalah anak sah Pemohon I (**OFYENDRY.SY BIN SYAFEI**) dengan Pemohon II (**ELFI RAHMI BINTI HENDRI YANTO**)
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Nomor 157/SKD/Umum-2024 atas nama Elvi Zendri (Pemohon I), tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1304135408000001, tanggal 05 Maret 2019, atas nama Elfi Rahmi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil, Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0600/AC/2023/PA.Prm, tanggal 12 September 2023, atas nama Ofyendri bin Safi'I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 24 Mei 2019, yang dibuat oleh Wali nikah yang bernama Putra Hidayat dan dibimbing oleh H. N. Sutan Mudo, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 0012/RSIA-SKK/F-I/2024, tanggal 04 Januari 2024, atas nama, yang dikeluarkan oleh dr. Yogi Syofyan, Sp.OG, Rumah Sakit Ibu dan Anak Fadhila Batusangkar, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi

1. **Azman Afendi bin Darusan**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 23 Juni 2023;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Putra Hidayat karena ayah kandung Pemohon berada di Lintau dan tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ruspikar Rasyid;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah masih belum bercerai resmi dari istri sebelumnya sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Para Pemohon dan untuk keperluan lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naisya Azzura Alfansa Binti Ofyendry SY, pempuan, lahir tanggal 04 Januari 2024;
2. **Sandi Nedi bin M. Nur**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Baringin Koto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa keluarga kurang setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I karena Pemohon I belum bercerai dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Putra Hidayat karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Azman Efendi dan Ruspikar Rasyid;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah masih belum bercerai resmi dari istri sebelumnya sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Para Pemohon dan untuk keperluan lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naisya Azzura Alfansa Binti Ofyendry SY, pempuan, lahir tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti yang tersebut di atas, selanjutnya Para

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Maret 2024 dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah oleh Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 22 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkedudukan sebagai suami istri dalam pernikahan secara agama Islam, tetapi pernikahan keduanya belum tercatat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 di rumah orangtua Pemohon II di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dihadapan Ustadz yang bernama H.N.Sutan Mudo, dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Putra Hidayat karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang berada di Pakanbaru dan berwakil kepada paman kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi bernama Ruspikar Rasyid dan Azman Efendi dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Para Pemohon dan untuk keperluan lain. Di samping itu, Para Pemohon juga memohon agar anak bernama Naisya Azzura Alfansa Binti Ofyendry SY, pempuan, lahir tanggal 04 Januari 2024 ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1. P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya tertuang sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. P.2, P.3, P.4 dan P.5 setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon I) yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut relevan dengan perkara ini dan membuktikan bahwa Pemohon I bercerai resmi dengan istri pertama yang bernama Komelia Yuanita binti Bustami pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0600/AC/2023/PA.Prm yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 12 September 2023. Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Juni 2023 di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dilangsungkan ketika Pemohon I masih berstatus suami dari orang lain dan Pemohon I menikahi Pemohon II tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta di bawah

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang memiliki kekuatan pembuktian belum sempurna dan mengikat dan harus didukung oleh bukti lainnya, dan isi materiil bukti tersebut relevan dengan perkara ini dan membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 yang disaksikan oleh P3N Kccamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut relevan dengan perkara ini dan membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak perempuan yang lahir di RSIA Fadhila Batusangkar oleh dr. Yogi Syofyan, Sp. OG;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan keluarga Para Pemohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon dalam keterangannya menyampaikan bahwa saksi hadir pada prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 di rumah orangtua Pemohon II di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Putra Hidayat, dan saksi nikah yang bernama Azman Efendi dan Ruspikar Rasyid dengan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai, status Pemohon I ketika menikah adalah masih belum bercerai resmi dari istri sebelumnya sedangkan Pemohon II adalah perawan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Para Pemohon dan untuk keperluan lain dan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naisya Azzura Alfansa binti Ofyendry.SY, perempuan, lahir di Batusangkar tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2023 di rumah orangtua Pemohon II di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Putra Hidayat, dan saksi nikah yang bernama Azman Efendi dan Ruspikar Rasyid dengan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai, status Pemohon I ketika menikah adalah masih belum bercerai resmi dari istri sebelumnya sedangkan Pemohon II adalah perawan, status Pemohon I ketika menikah adalah masih belum bercerai resmi dari istri sebelumnya sedangkan Pemohon II adalah janda bercerai resmi dengan suami sebelumnya, Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Para Pemohon dan untuk keperluan lain dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naisya Azzura Alfansa binti Ofyendry.SY, perempuan, lahir di Batusangkar tanggal 04 Januari 2024;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5; keterangan dan pengakuan Para Pemohon di persidangan; serta keterangan kedua saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 23 Juni 2023 di rumah orangtua Pemohon II di Jorong Alua Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II bernama Arisman karena saudara kandung Pemohon II yang bernama Aldi tidak bisa menikahkan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Musa dan Mulyadi Hartono;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa mushaf al-Qur'an;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah masih belum bercerai resmi dari istri sebelumnya sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Para Pemohon dan untuk keperluan lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naisya Azzura Alfansa binti Ofyendry.SY, perempuan, lahir di Batusangkar tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

Petitum Pengabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum itu berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ofyendry SY bin Syafei) dan Pemohon II (Elfi Rahmi binti Hendri Yanto), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ
إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ
حَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: "Diterima dari Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin wali maka pernikahannya batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa jika seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang maka dia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama karena perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon tidak memenuhi rukun dan/atau syarat-syarat perkawinan, yaitu ketentuan tentang calon suami mesti memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama ketika hendak beristri lebih dari satu orang agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan yang menjadi wali bukan wali sah karena yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II ada di Lintau dan ayah kandung Pemohon II tidak mewakilkan kepada paman kandung (adik kandung ayah) Pemohon II sebagai wali Pemohon II, sehingga dalil-dalil permohonan Para

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak terbukti, oleh karenanya tuntutan Para Pemohon tentang itsbat nikah harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Para Pemohon mengenai permohonan asal usul anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila terbukti ada akad pernikahan tersebut namun ditemukan fakta hukum ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fâsid*. Sedangkan nikah *fâsid* adalah pernikahan yang tidak terpenuhi di antara syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul anak tersebut, yaitu:

I. Tinjauan filosofis

1. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Sesuai dengan maksud surat alAn'am ayat 164 berikut:

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.";

2. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syar'iah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

II. Tinjauan yuridis

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, bukan anak zina, karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal 23 Juni 2023, sedangkan anak pertama lahir tanggal 04 Januari 2024 yang menurut penjelasan Mahfud. M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Kitab *al-Mughniy*, Juz VIII, hal. 96 dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz VII, hal. 690, yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut;
5. Telah dijelaskan di atas bahwa anak Para Pemohon termasuk kategori anak dari nikah *fâsid*. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

فان الوطء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه.

Artinya: "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fâsid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah";

6. Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

III. Tinjauan sosiologis, yaitu anak dari pernikahan *fâsid* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya, maka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan tentang permohonan asal usul anak tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Naisya Azzura Alfansa binti Ofyendry.SY, perempuan, lahir di Batusangkar tanggal 04 Januari 2024 adalah anak sah Pemohon I (Ofyendry SY bin Syafei) dan Pemohon II (Elfi Rahmi binti Hendri Yanto);
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.**, dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis, para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Ttd.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd.

Replanheroza, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Bsk